

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Piutang

2.1.1 Pengertian Piutang Menurut PSAP 01

Menurut PSAP 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, Piutang adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca laporan keuangan pemerintah, setidaknya berisi Piutang Pajak dan Piutang Bukan Pajak. Piutang Tuntutan Ganti Rugi termasuk ke dalam Piutang Bukan Pajak.

Piutang merupakan klaim uang, barang atau jasa kepada *customer* atau kepada pihak lainnya. Munculnya piutang ini menjadi sebuah aset penting bagi organisasi, karena nantinya piutang akan berpengaruh pada kegiatan organisasi. Dalam prakteknya, biasanya pembayaran piutang tidak dilakukan kontan secara penuh namun dibayarkan beberapa kali sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati (Mar'atus Saidah, 2019)

Berikut adalah contoh penyajian Piutang dalam Neraca Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Gambar 2 1 Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusa

PEMERINTAH PUSAT PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)	xxx	xxx

Sumber : PSAP 01, Penyajian Laporan Keuangan

Gambar 2 2 Neraca Laporan Keuangan

NERACA			
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx

2.2 Pengertian Kerugian Negara

2.2.1 Pengertian Tagihan Ganti Rugi

Menurut Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Akrual, Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena adanya penggantian kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara, karena suatu sebab langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar ketentuan yang dilakukan oleh pegawai tersebut maupun kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2.2 Pengertian Kerugian Negara/Daerah

Menurut Buletin Teknis No 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah terdapat empat sumber yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah yaitu, Akun *Receipt* (Penerimaan), *Expenditure* (Pengeluaran), *Aset* (Aset), *Liabilities* (Kewajiban), atau bisa disingkat sebagai *REAL* Tree (Pohon Kerugian Negara). Berikut adalah Pohon Kerugian Keuangan Negara.

Gambar 2 3. Pohon Kerugian Negara

Sumber : KSAP, Bultek No 20.



Menurut Wijaya (2015) terdapat empat unsur kerugian negara, yaitu;

- 1) Ada obyek yang memiliki nilai yang berkurang
- 2) Terdapat pelaku yang menyebabkan kerugian
- 3) Jumlah Rugi dapat ditentukan besarnya dengan pasti
- 4) Termasuk perbuatan melawan hukum secara maupun tidak sengaja.

Unsur unsur tersebut bersifat akumulatif, sehingga kerugian negara belum pasti memiliki hak tuntutan bagi pegawai yang melakukan, namun perlu klausa perbuatan melawan hukum sehingga negara baru bisa memiliki hak untuk menuntut kerugian yang menimbulkan piutang ganti rugi.

Dalam penelitiannya, Juliani (2017) juga menyatakan bahwa agar dapat dikenai tuntutan ganti rugi, seorang pegawai harus memenuhi ketentuan melanggar hukum baik secara sengaja maupun lalai atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian negara. dalam jurnal lain. Juliani (2017) juga menyebutkan bahwa kerugian negara juga bisa terjadi selain akibat pegawai negeri, melainkan bisa terjadi di wilayah BUMN, hingga swasta. Namun penulis akan membatasi pembahasan piutang TGR ini hanya untuk pegawai negeri saja.

2.3 Klasifikasi Piutang

Peristiwa yang menimbulkan piutang terdiri dari berbagai macam hal, yang mana akan meningkatkan kekayaan bersih negara. Timbulnya hak pemerintah ini bukan hanya terkait piutang pajak dan bukan pajak, melainkan juga terkait sumber daya ekonomi lainnya yang muncul karena peristiwa di masa lampau (Ganing, 2020). Kejadian yang menimbulkan hak tersebut terjadi karena pinjaman

pemerintah, hubungan pusat dan daerah, pemberian jasa sesuai tupoksi pemerintah dan jual beli serta kemitraan dengan pemerintah (Ganing, 2020).

Terdapat tiga peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu adanya tunggakan pungutan yang menimbulkan hak tagih kepada negara. Selain itu terdapat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan. Bagian terakhir adalah karena adanya Kerugian Negara/Daerah yang biasa disebut dengan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

2.3.1 Piutang berdasarkan pungutan

Apabila dilihat berdasarkan jenis pungutan nya, piutang dapat diperoleh dari hasil perpajakan dan non perpajakan. Pendapatan yang diperoleh diluar dari perpajakan disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan hal yang sama di pemerintah daerah disebut sebagai retribusi, pendapatan transfer dan lain-lain PAD. Terkadang hak-hak yang seharusnya dapat diterima pemerintah ini belum dapat dibayarkan sepenuhnya ke kas negara sehingga muncul piutang.

Menurut Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua Piutang diklasifikasikan menurut jenis pungutannya.

- a. Piutang Pajak Pusat/Daerah
- b. Piutang PNBP
- c. Piutang Retribusi
- d. Piutang PAD Lainnya

2.3.2 Piutang berdasarkan perikatan

Piutang dapat timbul karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak pemerintah untuk menagih, seperti transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah, jual beli dengan pemerintah, hubungan kemitraan dan lain-lain.

Menurut Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Piutang diklasifikasikan menurut jenis perikatan yaitu:

- a. Piutang Pemberian Pinjaman
- b. Piutang Penjualan Kredit
- c. Piutang Kemitraan

2.4 Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Piutang yang terjadi karena kerugian Negara/Daerah biasa dikenal dengan Piutang TP/TGR atau Piutang Tuntutan Perbendaharaan & Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada pegawai negeri yang berstatus bendaharawan pemerintah. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi dikenakan kepada pegawai negeri non bendaharawan. Terjadinya piutang karena hal ini pegawai tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian negara atau daerah.

Menurut Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual piutang TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat suatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kejadian yang melanggar hukum baik disengaja maupun lalai, berkaitan dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewajiban pegawai tersebut. Sedangkan tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada

bendahara yang lalai dalam menjalankan tugas perbendaharaannya sehingga menyebabkan kerugian Negara/Daerah.

2.4.1 Pengakuan Piutang TP/TGR

Atas terjadinya peristiwa yang menyebabkan munculnya hak tagih bagi pemerintah terkait piutang TP/TGR perlu dibuat SKTJM atau surat keterangan tanggung jawab mutlak yang menunjukkan bahwa segala penyelesaian atas kerugian tersebut dilakukan dengan cara damai tidak melalui pengadilan. Dengan dibuatnya SKTJM akan menjadi bukti atau dasar bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap besarnya kerugian yang harus diganti.

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah baik TP maupun TGR terdiri dari tiga komponen yaitu;

- A. Pengakuan terhadap jumlah kas/surat berharga yang berkurang dari kas negara.
Hal ini diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta yang terjadinya. Sehingga akan dilakukan reklasifikasi akun di neraca sebesar kekurangan uang/surat berharga tersebut menjadi Aset Lainnya.
- B. Pengakuan atas timbulnya Piutang TP/TGR. Piutang TP dan TGR diakui di neraca pada saat diterbitkannya SKTJM dari BPK bagi piutang TP, dan SKTJM dari pejabat yang berwenang untuk Piutang TGR.
- C. Pengakuan beban apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

2.4.2 Pengukuran Piutang TP/TGR

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran nilai kerugian Negara/daerah yang berasal dari kerugian Negara/daerah karena bendahara adalah:

- 1) Uang tunai kerugian Negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
- 2) Kerugian Negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- 3) Kerugian Negara/daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

Pengukuran nilai kerugian Negara/daerah yang berasal dari kerugian Negara/daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :

- 1) Kerugian Negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
- 2) Kerugian Negara/daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian Negara/daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik Negara tersebut.

2.4.3 Penyajian dan Pengungkapan Piutang TP/TGR

Piutang TP/TGR disajikan ke dalam laporan keuangan, khususnya didalam neraca. Selain itu, seluruh informasi mengenai akun piutang dituangkan dalam CALK atau Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang dituliskan dalam CALK berisi tentang:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR.
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;.
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN.

- d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.